

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2B ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebagaimana perkawinan yang sah telah ditentukan berdasarkan dengan baik secara hukum agama maupun secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Perihal demikian perkawinan menjadi penting dalam membentuk ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Berdasarkan dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwasannya telah dijelaskan sebagaimana perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan dengan hukum agama yang dianutnya serta kepercayaannya. Selanjutnya terdapat penjelasan bahwa setiap perkawinan yang tentunya dapat dicatat sebagaimana menurut aturan hukum yang berlaku.¹ Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, tentunya harus menyiapkan persyaratan

¹ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

pendaftaran nikah sebagaimana prosedur yang sudah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama bagi calon kedua mempelai yang menganut agama Islam.²

KUA tentunya memiliki peran dan fungsi yang telah diatur Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagaimana diantaranya merupakan “pelaksana dalam pelayanan terhadap masyarakat, sebagai pengawas dalam pernikahan, dokumentasi setiap terjadi pernikahan, pelaporan bagi setiap yang mau menikah, menyusun statistik, pelaksanaan pencatatan terhadap pernikahan, rujuk, wakaf, dan pelayanan ikrar masuk Islam”.³ Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku.⁴

Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan terhadap pernikahan, KUA tentunya memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan pada bidang Urusan Agama Islam. Oleh karena itu, dalam proses pernikahan dilakukannya verifikasi dokumen serta pemeriksaan surat nikah yang dilakukan oleh petugas pencatatan nikah terkait dengan surat-surat kelengkapan secara administrasi dan kebenaran terkait dokumen dari para calon pengantin sebelum pernikahan. Guna mengurangi akan terjadinya pelanggaran dalam dokumen yang ada dalam perkawinan seperti ketidaksesuaian data yang ada pada dokumen dalam perkawinan.

² Nurul Fajri. Tinjauan Terhadap Proses Perkawinan Melalui Kantor Urusan Agama (Suatu Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 2 (4) November 2018, Hlm 3

³ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴ Nurfadila Fajri Huriyah, Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Perihal demikian pada kenyataannya kurangnya akan kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat, misalnya dalam pemeriksaan keterangan dokumen sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran bagi yang mau menikah dilakukan di KUA ditemukan pencatatan akta kelahiran anak yang tidak sesuai asal-usul anak dengan peraturan hukum yang ada. Sebab alasan prosesnya lama dan susahnya pengurusan pencatatan anak dan menginginkan mudahnya dalam proses pencatatan anak dalam akta kelahiran. Perihal seperti ini menandakan akan kurangnya kesadaran hukum dalam pengurusan pencatatan status anak terhadap aturan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan apabila ingin mencatatkan status anak baik dalam kartu keluarga maupun akta kelahiran harus sesuai dengan prosedur secara perundang-undangan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Adapun demikian juga terjadi di KUA Kec. Panceng, Gresik. Pada saat dilakukannya pemeriksaan untuk pernikahan (Rafak) sebagai persyaratan pokok dalam pernikahan ditemukan ketidaksesuaian antara fakta status anak sebagai calon mempelai dengan dokumen yang ada pada data kependudukannya.⁵ Semuanya tertulis orang tua angkat secara dokumen dalam pencatatan layaknya orang tua kandung pada akta kelahiran, kartu keluarga maupun ijazah. Perihal demikian dengan terjadinya peristiwa tersebut tentunya dapat menjadikan kekaburan nasab sehingga menjadikan kekaburan terhadap perwalian dan warisan.⁶ Dengan demikian, meskipun

⁵ Keterangan diperoleh dari padanya Muthohhari Lutfi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng pada tanggal 14 Februari 2022.

⁶ Abdul Azis. Manipulasi Data Ayah Angkat Dalam Akta Nikah.
<https://kuaumbulharjo.org/manipulasi-data-ayah-angkat-dalam-akta-nikah/>.

terdapat kekaburan nasab antara orang tua dengan anaknya yang ada dalam dokumen, pihak KUA tetap menikahkan pasangan calon mempelai berdasarkan dengan verifikasi dokumen. Sebagaimana dengan mengindahkannya dengan tatacara dari perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing beserta kepercayaannya, perkawinan dapat dilaksanakan tentunya dihadapan Pegawai Pencatat dan tentunya dihadiri oleh dua orang saksi dalam perkawinan.⁷ Sebagaimana perkawinan harusnya dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebab apabila perkawinan dilaksanakan diluar pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah tentunya tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara administrasi akan terjadi ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum yang berakibat pada keturunannya karena pada waktu menikah ada dokumen yang tidak sesuai. Tentunya jika pencatatan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan Hukum Islam akan berakibat secara fatal. Sebagaimana dampaknya anak tidak memiliki kepastian serta perlindungan yang berkekuatan hukum secara tetap, dan juga jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang ditimbulkan.⁸

Ketidaksesuaian pencatatan asal usul anak tentunya akan berdampak pada kedudukan hukum anak terutama dalam hal hak waris karena adanya bukti secara otentik dan perwalian perkawinan dari calon pengantin yang tidak sesuai dengan syarat serta rukun dari perkawinan secara islam yang ada di Indonesia dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Perihal demikian pentingnya kesadaran hukum

⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Liky Faizal. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016

dalam melengkapi dokumen sebagai syarat administrasi dalam bentuk ketertiban hukum yang tentunya juga memiliki kekuatan hukum apabila terjadinya permasalahan dalam perkawinannya.

Menurut Peraturan Menteri Agama bahwasanya telah diterangkan apabila terdapat data yang tidak cocok dengan kenyataan setelah dilakukan pemeriksaan, maka Kepala KUA harus memberitahukan secara tertulis kepada calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan dan wali supaya melengkapi dokumen yang menjadi syarat dengan batas waktu paling lambat 1 hari sebelum melangsungkan perkawinan.⁹ Hukum Islam hanya mengakui keturunan (nasab) yang sahnyanya anak terlahir dari perkawinan secara sah sebagaimana diterangkan pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang terjemahannya adalah :“Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut kalian saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggila mereka (anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggila mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian. Kandungan ayat tersebut dengan maksud Allah tidak menjadikan anak angkat layaknya anak kandung, sebab itu hanya dari perkataan yang keluar dari mulut saja, kemudian Allah menunjukan kebenarannya. Selanjutnya diteruskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 dengan maksud supaya mereka memanggil anak yang diangkat dengan

⁹ Pasal 6 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

memakai nama dari bapak kandungnya, sebab itulah dihadapan Allah yang paling adil. Apabila tidak diketahui secara pasti asal-usulnya yang menjadi bapaknya, maka Allah menganjurkan supaya memanggilnya sebagai saudara seagama.¹⁰ Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 40 yang berbunyi :“Muhammad itu bukan bapak dari seseorang laki-laki di antaramu, melainkan Rasulullah sebagai penutup dari para nabi”. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah yang telah menghapuskan suatu perkara yang diperbolehkannya pada awal keislaman, yaitu dengan mengakui anak angkat layaknya anak kandung.¹¹

Menurut Hukum Islam pernikahan merupakan sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagi pasangan yang hendak menikah, perlu memperhatikan beberapa hal yang diantaranya rukun nikah dan syarat sahnya pernikahan. Jika terdapat beberapa hal yang diantaranya tidak terpenuhi maka akan dianggap tidak sah pernikahannya dalam Islam. Sebagaimana dalam rukun nikah yang terdiri antara laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan, adanya wali perempuan, adanya saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sahnya pernikahan diantaranya adalah Islam, bukan sebagai mahram, adanya wali akad nikah, sedang tidak melaksanakan ihram atau haji, dan bukanlah karena paksaan.

Pada pelaksanaan akad nikah, wali berperan penting dalam pernikahan anak perempuannya. Wali yang memiliki nasab baik itu ayah kandung dan kerabat dari keluarga ayah kandung tentunya harus memenuhi syarat dalam menjadi wali nikah

¹⁰ *Qur'an Surat Al-Ahzab: 4:5*, Terjemahan menggunakan Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung, Gema Risalah Press, 2012, hlm 827.

¹¹ *Qur'an Surat Al-Ahzab: 40*, Terjemahan menggunakan Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung, Gema Risalah Press, 2012, hlm 827.

sebagaimana syarat sahnya pernikahan yang nantinya bertanggungjawab terhadap pernikahan anak perempuan tersebut. Oleh sebab itu, apabila dari calon pengantin tidak memiliki wali nasab maka yang akan menjadi wali dapat diwakilkan kepada wali hakim, sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam bahwasanya wali hakim merupakan wali nikah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk diberikannya hak serta kewenangan dalam bertindak untuk menjadi wali nikah.¹² Apabila tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan, maka dapat mempengaruhi keabsahan dari pernikahan dapat menjadi haram atau menjadi tidak sah apabila diteruskan.

Maka dari itu dilakukannya kajian lebih mendalam dengan melihat adanya peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan dokumen pada kedua calon pengantin di KUA adanya ketidaksesuaian data pada anak yang walinya tidak memenuhi syarat sahnya dalam pernikahan anak angkat, ketidaksesuaian dokumen pada anak yang pencatatan kependudukannya semuanya tertulis orang tua angkat yang dijadikan sebagai orang tua kandung pada akta kelahiran, kartu keluarga maupun ijazah tentunya berpotensi merubah nasab, perwalian maupun hak waris pada anak. Perihal demikian tentunya berdampak pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA berdasarkan dengan verifikasi dokumen. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan supaya dapat menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama dalam menikahkan orang tidak hanya menggunakan ilmu fiqh namun juga menggunakan ilmu tarbiyah yang mempermudah urusan pernikahan. Serta memberikan masukan bagi administrasi pemerintah dalam mencatat setiap peristiwa yang terjadi sesuai dengan aturan hukum dan memberikan informasi kepada

¹² Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

masyarakat dalam mengangkat dan mencatatkan anak sesuai dengan prosedur, agar anak ketika hendak menikah tidak mengalami kendala permasalahan hukum yang tentunya sesuai dalam aturan pemerintah dan syariat Islam sehingga dapat membawa keberkahan dalam pernikahannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, tentunya sangat menarik dan layak untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam. Sehingga penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul *“Pencatatan Nikah Tanpa Mempertimbangkan Status Anak Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi penelitian ini adalah :

1. Apakah petugas KUA Panceng dalam melakukan pencatatan nikah mempertimbangkan status anak sebagai calon mempelai wanita ?
2. Bagaimana akibat hukum ketidaksesuaian pencatatan nikah dengan status anak yang sebenarnya dari calon mempelai wanita di KUA Panceng ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh informasi mengenai praktik petugas KUA Panceng dalam melakukan pencatatan nikah mempertimbangkan status anak sebagai calon mempelai atau tidaknya.

2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum dari ketidaksesuaian pencatatan nikah terhadap status anak yang sebenarnya dari calon mempelai wanita di KUA Panceng.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dalam ilmu pengetahuan hukum. Khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan manfaat sumbangsih pemikiran dan tentunya juga sebagai masukan kepada masyarakat dan praktik Hukum Administrasi Pemerintah. Khususnya kepada KUA Kec. Panceng.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan supaya dapat dijadikan rujukan oleh petugas KUA Panceng sebagai landasan hukum dan pertimbangan hukum pada status anak dalam pencatatan nikah calon mempelai wanita.
- b. Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum dalam pencatatan fakta status anak yang hendak mendaftarkan pernikahan agar tidak terjadi kesalahan dalam perwalian nikah.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan yang telah dilakukan berfungsi untuk mengkaji terhadap penelitian terdahulu guna menjaga kemurnian dari penelitian ini dan memperoleh gambaran umum terkait dengan topik yang telah dibahas. Sehingga dilakukannya penelusuran penelitian terdahulu dan memperoleh hasil antara lain adalah :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1.	Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang, “Elly Shofiana, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.”	1. Apa Alasan KUA Genuk melaksanakan Tajdidun Nikah ? 2. Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah karena wali yang tidak sah di KUA Genuk ? Pembahasan: Penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan tajdidun nikah yang ada di KUA Kecamatan Genuk dikarenakan saat pernikahan terjadi yang menjadi wali adalah orang tua angkat yang tidak mau memberikan keterangan dengan jujur kepada pihak KUA sebelum dilaksanakannya akad nikah.
2.	Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang). “Ahmadi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.”	1. Bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ? 2. Bagaimana akibat hukum dari pemalsuan identitas calon perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ditinjau dari perspektif islam dan hukum positif ? Pembahasan; Penelitian ini membahas terkait dengan pemalsuan identitas dari calon pengantin pria yang pada faktanya memiliki istri lebih dari dua yang statusnya belum diceraikan, namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang status dari calon pengantin pria adalah jejak.

3.	Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). “Evi Fauziah, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.”	1. Bagaimana kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ? Pembahasan; Penelitian ini membahas terkait akad nikah ulang yang dilakukan di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dikarenakan orang tua angkat menyembunyikan asal-usul anak yang dinikahkan sehingga terjadilah perwalian.
----	---	---

Berdasarkan dari ketiga penelitian diatas, persamaan serta perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang pertama memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama dilakukan penelitian terkait kasus yang ada di KUA. Namun perbedaan dari penelitian yang pertama adalah mengkaji terkait dengan pelaksanaan tajdidun nikah akibat ketidakjujuran orang tua angkat dalam memberikan keterangan sebelum akad nikah sehingga orang tua angkat menjadi wali dalam pernikahannya. Sedangkan penelitian ini fokus dalam mengkaji petugas KUA yang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen terhadap asal-usul anak sebelum pernikahan.

Persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama objek kajian tentang ketidaksesuaian identitas. Namun perbedaan dari penelitian yang kedua mengkaji terkait pemalsuan identitas status calon pengantin pria secara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah jejak yang pada faktanya statusnya masih memiliki istri yang belum diceraikan. Sedangkan penelitian ini mengkaji

terkait syarat administratif yang tidak sesuai pencatatan status asal-usul anak yang faktanya sebagai anak angkat namun dicatatkan sebagai anak kandung.

Persamaan penelitian yang ketiga dengan penelitian ini yang keduanya sama-sama berhubungan dengan perwalian saat pernikahan. Namun perbedaan dari penelitian telah terjadi orang tua angkat yang tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya kepada KUA sehingga dalam pernikahannya orang tua angkat yang menjadi wali. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang orang tua angkat yang mau memberikan keterangan secara jujur kepada KUA sehingga perwaliannya dialihkan kepada wali hakim hanya saja dalam pencatatan nikah orang tua angkat tetap dicatat sebagai orang tua kandung.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris atau yang disebut *socio legal reseach* yang bermakna dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklafikasi temuan bahan nonhukum yang kemudian dijadikan sebagai keperluan penelitian atau sebagai penulisan hukum.¹³ Penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Panceng Gresik dan dilakukan wawancara dikediaman bapak

¹³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 107

yusuf selaku sebagai modin di desa yang mengetahui mengenai persoalan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian identitas dari calon pengantin.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini kualitatif, artinya pendekatan ini digunakan dengan cara melihat norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.sesuatu.¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan secara empiris dengan melihat dan mengamati suatu peristiwa yang terjadi di KUA Kecamatan Panceng. selain dengan pendekatan kualitatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui secara mendalam terhadap faktor-faktor yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Pendekatan kasus ini dilakukan berdasarkan permasalahan dari orang tua angkat yang berstatus sebagai orang tua kandung dan calon mempelai

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Panceng. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan di kediaman bapak yusuf selaku modin sebagai informan kunci yang mengetahui peristiwa yang terjadi. Maka dari itu didapatkannya data terkait kasus yang akan diteliti lebih mendalam.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105

¹⁵ *Ibid*, hlm 10

1.6.4 Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang mana itu dilakukan melalui wawancara baik itu dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur.¹⁶ Data primer ini diperoleh dari Kepala KUA Kec. Panceng dan modin dari desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen yang resmi, hasil penelitian, buku yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, jurnal serta peraturan perundang-undangan, bahan Hukum Islam yang tentunya ada keterkaitannya terhadap objek yang menjadi penelitian.¹⁷

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan beberapa metode yang diantaranya adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik dalam mengunpulkan informasi melalui pertanyaan yang kemudian akan dijawab baik secara lisan maupun tertulis dengan narasumber yang berpedoman dalam daftar pertanyaan secara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106

¹⁷ *Ibid*.

terbuka. Dengan demikian, akan diperoleh suatu jawaban terkait dengan obyek penelitian yang dilakukan diantaranya kepada:

- a) Muthohhari Luthfi selaku kepala KUA Kec. Panceng, Gresik
- b) Muhammad Yusuf selaku sebagai modin di Desa
- c) Orang tua angkat yang berstatus orang tua kandung
- d) Calon mempelai

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua dokumen pribadi maupun dokumen secara resmi yang telah didapatkan dari kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁸ Mengenai data yang diperoleh dengan melihat dokumen yang ada di KUA Kecamatan Panceng, Gresik.

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan dengan data yang telah diperoleh guna menyusun serta menganalisa data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analitis.¹⁹ Metode ini digunakan dalam upaya untuk memaparkan atau menjelaskan data-data secara sistematis guna memperoleh kesimpulan terhadap obyek kajian. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terhadap praktik ketidaksesuaian dokumen calon pengantin.

¹⁸ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkaji Hadits el-Bukhori, MMM YYY hlm 25

¹⁹ Ali Zainuddin, *op. cit.* hlm 107